



**PENETAPAN**

**Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : TUJIMAN  
Tempat/tanggal lahir : Sleman / 01 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Bakungan RT. 003/RW. 057, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 311/BHK/XI/2024/PN.Smn tertanggal 08 November 2024, bertindak untuk dan mewakili saudara-saudara kandung yang bernama:

1. Nama : TUKIMAN  
Tempat/tgl lahir : Sleman / 17 Maret 1953  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Bakungan RT. 003/RW. 057, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : WARSILAH  
Tempat/tgl lahir : Sleman / 31 Desember 1961  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Glodong Kardangan RT.004 RW. 028, Kelurahan Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tanggal 18 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Desember 2024 dibawah Register Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alm. MUHARI telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 09 April 1965 dikarenakan sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No 118-L/52/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wedomartani tertanggal 03 Oktober 2024;

2. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung alm. MUHARI dan selain Para Pemohon alm. MUHARI tidak memiliki ahli waris lain;
3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tentang kematian alm. MUHARI harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. MUHARI belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Bahwa Akta Kematian Terlambat alm. MUHARI adalah untuk pengurusan harta waris keluarga dan untuk menyesuaikan dokumen yang akan diterbitkan dikemudian hari;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil Kab/Kota) setempat;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu penetapan pengadilan tentang kematian alm. MUHARI ;
7. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian Alm. MUHARI yang telah meninggal dunia di di Sleman pada tanggal 09 April 1965 dikarenakan sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No 118-L/52/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wedomartani tertanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Alm. MUHARI telah meninggal dunia di di Sleman pada tanggal 09 April 1965 dikarenakan sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No 118-L/52/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wedomartani tertanggal 03 Oktober 2024
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUJIMAN dengan NIK. 3404110110630002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 05 Juni 2012 yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TUJIMAN, Nomor 3404110804060003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 26 November 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-17102024-0034 atas nama TUJIMAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/IV/1992 antara TUJIMAN dengan SRI PUJI WINARTI tanggal 27 April 1992, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUKIMAN dengan NIK. 3404111703530002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 05 Juni 2012 yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TUKIMAN, Nomor 3404111102058875 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/19/IV/1978 antara TUKIMAN dengan NGATINEM tanggal 22 Mei 1978, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-26112024-0002 atas nama TUKIMAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 26 November 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WARSILAH dengan NIK. 3404167112610039 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman tertanggal 09 Juni 2012 yang berlaku seumur hidup, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SIHONO Nomor 3404160702080042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-02122024-0006 atas nama WARSILAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 02 Desember 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/IV/1997 antara SIHONO dengan WARSILAH tanggal 26 April 1977, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No. 118-L/52/X/2024 atas nama TUJIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 03 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No. 118-L/52/X/2024 atas nama MUHARI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 03 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dikeluarkan oleh Dukuh Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Y pada tanggal 03 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Bagan Susunan Ahli Waris Almarhum Kasan Dimedjo, diberi tanda bukti P-16;

Surat-surat bukti tersebut berupa surat fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan fotokopi bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Ngadiya:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Bakungan RT. 003/RW. 057, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan adalah untuk memohon penetapan akta kematian terlambat untuk Ayah dari Para Pemohon atas nama Muhari;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Muhari semasa hidupnya;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Muhari menikah dengan Ibu Sarjilah;
- Bahwa dari pernikahan Bapak Muhari dengan Ibu Sarjilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Tukiman, Warsilah, dan Tujiman;
- Bahwa Ayah dari Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 April 1965;
- Bahwa penyebab meninggalnya Ayah dari Para Pemohon adalah karena sakit tua;
- Bahwa Ayah dari Para Pemohon dimakamkan di Bakungan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Muh Nurhadi Subardi:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Bakungan RT. 003/RW. 057, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan adalah untuk memohon penetapan akta kematian terlambat untuk Ayah dari Para Pemohon atas nama Muhari;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Muhari semasa hidupnya;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Muhari menikah dengan Ibu Sarjilah;
- Bahwa dari pernikahan Bapak Muhari dengan Ibu Sarjilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Tukiman, Warsilah, dan Tujiman;
- Bahwa Ayah dari Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 April 1965;
- Bahwa penyebab meninggalnya Ayah dari Para Pemohon adalah karena sakit tua;
- Bahwa Ayah dari Para Pemohon dimakamkan di Bakungan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Ngadiya dan Muh Nurhadi Subardi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Pemohon yang berdomisili di Bakungan RT. 003 / RW. 057, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi. D.I Yogyakarta (*vide* Bukti P-1 dan P-2) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TUJIMAN dengan NIK. 3404110110630002, bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3404110804060003 atas nama Kepala Keluarga TUJIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 26 November 2019, bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-17102024-0034 atas nama TUJIMAN yang merupakan anak ke tiga laki-laki dari Ayah Muhari dan Ibu Sarjilah, dan bukti P-16 yaitu Bagan Susunan Ahli Waris Almarhum Kasan Dimedjo yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan anak dari Alm. Muhari dari pernikahannya dengan Ibu Sarjilah, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tujiman adalah anak kandung dari Alm. Muhari dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Sarjilah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Keterangan Kematian No. 118-L/52/X/2024 atas nama MUHARI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 03 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa Alm. Muhari telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 9 April 1965 di Sleman karena sakit biasa/tua, bukti P-13 berupa Surat Keterangan No. 118-

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/52/X/2024 atas nama TUJIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani pada tanggal 03 Oktober 2024, dan bukti P-15 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Muhari yang dikeluarkan oleh Dukuh Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Y pada tanggal 03 Oktober 2024 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan Ayah dari Para Pemohon bernama Muhari yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 April 1965 di Sleman karena sakit;

Menimbang bahwa kematian Alm. Muhari belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Alm. Muhari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian Alm. Muhari dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan oleh karena telah didukung dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) berkaitan dengan permohonan Para Pemohon *"Menetapkan bahwa Alm. MUHARI telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 09 April 1965 dikarenakan sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No 118-L/52/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Wedomartani tertanggal 03 Oktober 2024"* beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum yang ke-3 (tiga) yang berbunyi *"Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut"* kiranya akan dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia, oleh karenanya petitum nomor 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 (satu) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karenanya segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Para Pemohon dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, yang sifatnya *volunteer* sehingga petitum nomor 4 (empat) permohonan Para Pemohon yang menyatakan agar "*Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon*" beralasan untuk dikabulkan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan *a quo*;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Alm. Muhari telah meninggal dunia di Sleman pada hari Jumat tanggal 09 April 1965 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 118-L/52/X/2024 atas nama MUHARI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 03 Oktober 2024 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dukuh Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Y pada tanggal 03 Oktober 2024;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Siwi Rumber Wigati, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1014/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 23 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp 60.000,00
3. PNB .....	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah .....	Rp 20.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Meterai .....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);